

**ANALISA PEMIKIRAN YUSUF AL QARDHAWI TENTANG  
MEMINDAHKAN ZAKAT KE DAERAH LAIN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat  
Guna Meperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)



**OLEH:**  
**DEVIKA MEILANI**  
**NIM: 10922008637**

**PROGRAM S1  
JURUSAN MUAMALAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
1434 H/ 2013 M**

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul ANALISA PEMIKIRAN YUSUF AL QARDHAWI TENTANG MEMINDAHKAN ZAKAT KE DAERAH LAIN. Dalam membagikan zakat, Islam mempunyai aturan yang adil dan bijak. Zakat mal seharusnya dibagikan ditempat harta itu diperoleh. Dalam hal memindahkan zakat ke daerah lain, para ulama berbeda pendapat tentang diperbolehkannya memindahkan zakat ke daerah lain. Menurut sebagian ulama tidak diperbolehkan memindahkan zakat ke daerah lain yang jaraknya diperbolehkan mengqashar shalat karena jika dibolehkan pemindahannya, maka itu akan menyebabkan tetap adanya kefakiran yang membutuhkan zakat didaerah itu. Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi boleh memindahkan zakat ke daerah lain karena kemashlahatan dan kebutuhan. Dari penjelasan tersebut, penulis mencoba mengkaji pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang memindahkan zakat ke daerah lain.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pemikiran Yusuf Al Qardhawi tentang memindahkan zakat kedaerah lain dan bagaimana metode istinbath hukum Yusuf Al Qardawi tentang bolehnya memindahkan zakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemikiran Yusuf Qardhawi tentang memindahkan zakat kedaerah lain dan mengetahui istinbath hukum yang digunakan Yusuf Al Qardawi tentang bolehnya memindahkan zakat. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library Research), yaitu penelitian yang menggunakan literature sebagai sumber datanya, metode pengumpulan datanya adalah mencari literature yang ada hubungannya dengan pokok masalah, kemudian dibaca, dianalisa dan disesuaikan dengan kebutuhan, teknik penulisannya adalah Deduktif dan Induktif.

Berdasarkan hasil penelitian ini menurut Yusuf Al Qardhawi memindahkan zakat kedaerah lain diperbolehkan berdasarkan ijthad penguasa demi kemashlahatan dan kebutuhan umat manusia. Diperbolehkan pula perorangan memindahkan zakat karena suatu kebutuhan dan kemashlahatan. Seperti untuk kerabat yang membutuhkan, untuk orang yang lebih membutuhkan dan lebih sulit kehidupannya, atau untuk orang yang

lebih bermanfaat untuk kaum muslimin, dan lebih utama untuk dibantu. Diperbolehkan memindahkan harta zakat berdasarkan keumuman Surat at-Taubah ayat 60, hadits Nabi tentang menolong sesama muslim. Metode istinbath yang digunakan Yusuf Al Qardhawi adalah mashlahah mursalah bahwa syara' telah memelihara kemashlahatan manusia.

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, bahwa hukum memindahkan harta zakat ke daerah lain adalah boleh karena adanya suatu kebutuhan yang bersifat mendesak (darurat). Sebab dalam kondisi demikian jika tidak dibantu pada saat itu, maka akan menimbulkan mafsadah bagi mereka yang membutuhkan di daerah itu. Apabila sudah tidak ditemui lagi mustahik yang membutuhkan di daerah wajib zakat, maka seseorang boleh memindahkan harta zakat untuk menolong kerabat atau orang yang dekat dengannya. Akan tetapi apabila di daerah wajib zakat terdapat mustahik yang masih membutuhkan maka tidak dibolehkan zakat dipindahkan karena tujuan dari zakat adalah memenuhi kebutuhan fakir miskin di daerah wajib zakat.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamin, segala Puji Syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, taufiq serta hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam semoga tetap tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Besar Muhammad SAW beserta sanak keluarga dan para sahabat beliau. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bershalawat kepadanya, kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti dan diakui sebagai umat beliau. Amin ya Rabbal 'alamin.

Skripsi dengan judul: **“ANALISA PEMIKIRAN YUSUF AL QARDHAWI TENTANG MEMINDAHKAN ZAKAT KE DAERAH LAIN”**, merupakan karya ilmiah yang disusun oleh penulis untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Syariah Jurusan Muamalah Fakkultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Namun demikian, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari yang diharapkan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Dalam menyelesaikan karya tulis ini, penulis banyak mendapat dukungan dari berbagai pihak baik berupa moril maupun material kepada penulis. Untuk itu tidak lupa penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Darwanto dan Ibunda tercinta Rumesti yang telah mengorbankan semua yang mereka miliki demi kesuksesan anaknya baik bantuan moril,

materil maupun spiritual, terima kasih juga buat Adinda Deci Mewita, Defri Rahmatullah dan Dendi Muhammad Ridho yang selama ini banyak memberikan semangat dan Ananda hanya bisa berdoa mudah-mudahan budi baik ayahanda dan ibunda tercinta serta keluarga besar ananda dibalas oleh Allah SWT dengan balasan pahala yang berlipat ganda disisi-Nya,

2. Bapak Prof. Dr. H. Nazir Karim, M.A sebagai Rektor UIN SUSKA RIAU.
3. Bapak Dr. H. Akbarizan MA, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau.
4. Ibu Dr. Hertina, M.Pd selaku Pembantu Dekan I Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Riau.
5. Bapak Kastulani, SH, MH selaku Pembantu Dekan II Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Riau.
6. Bapak Drs.H.Ahmad Darbi B, M.Ag selaku Pembantu Dekan I Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Riau.
7. Bapak Kamiruddin M.Ag selaku ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau
8. Bapak Dr. Zulkayandri, M.Ag selaku pembimbing yang telah banyak memberikan pengarahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Bapak Prof.Dr.H.Amir Luthfi selaku Penasehat Akademis (PA), terimakasih atas nasehat-nasehat, serta pengalaman yang diberikan kepada penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

10. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan ilmunya selama perkuliahan.
11. Terima kasih juga buat teman-teman seperjuangan di jurusan Muamalah angkatan 2009 ada Intan, Siti, Nita, Yuliza, Leni, Husni, Rahmi, Mahrus, Andi, Putra, Iqbal, Hamdani, Mui, Ilham, Roni, dan masih banyak lagi yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih juga buat teman-teman seperjuangan pada KKN angkatan XXVI di desa Jumrah. Terima kasih atas segala bantuan, motivasi dan dukungannya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
12. Terima kasih juga buat sepupu dan sahabat ku. Buat Mbak Rani, Mas Subowo, Mbak Ayi, Mbak Putri, yang telah memberikan semangat dan bantuannya baik tenaga maupun motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis sendiri dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak terkait serta bisa dijadikan pedoman bagi mereka yang akan melakukan penelitian pada bidang yang sama di masa yang akan datang.

Pekanbaru, 17 Januari 2014

Penulis

**DEVIKA MEILANI**  
**NIM:10922008637**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II BIOGRAFI YUSUF AL QARDHAWI</b> .....	<b>15</b>
A. Riwayat Hidup .....	15
B. Karir Yusuf Al Qardhawi .....	21
C. Karya Yusuf Al Qardhawi .....	22
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT</b> .....	<b>31</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat .....	31
B. Syarat-Syarat Zakat .....	35
C. Mustahik Zakat .....	37
D. Pendapat Ulama Tentang Memindahkan Zakat .....	39
<b>BAB IV ANALISA PEMIKIRAN YUSUF AL QARDHAWI TENTANG</b> <b>MEMINDAHKAN ZAKAT KE DAERAH LAIN</b> .....	<b>44</b>

A. Pemikiran Yusuf Al Qardhawi tentang Memindahkan Zakat ke Daerah Lain ..	44
B. Metode Istinbathkan Hukum Yusuf Al Qardhawi .....	50
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>